



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**ELSYE NONA PIETER**, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan III, Kecamatan Paal 2, Kota Manado;  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **JEMMY FECKY SAHELANGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan III, Kecamatan Paal 2, Kota Manado;
2. **OLGA EMMA SAHELANGI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan III, Kecamatan Paal 2, Kota Manado;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Manado untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah warisan dari orang tua (Hein Sahelangi almarhum dan Sintje Sualang almarhumah) yang terletak di Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan III, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Desa Kairagi Weru seluas  $\pm 1.432 \text{ m}^2$  (seribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) dimana tanah tersebut luasnya telah menjadi  $978 \text{ m}^2$  (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) oleh karena telah dikurangi dengan  $\pm 20 \text{ m}^2$  (dua puluh meter persegi) untuk pelebaran jalan dan  $\pm 434 \text{ m}^2$  (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dipisahkan menjadi

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Gereja;
- Sebelah selatan berbatasan dengan F. Waroka;
- Sebelah timur berbatasan dengan N. Lumoring;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Keluarga;

adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan serta membongkar bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah objek sengketa dan tidak mau keluar adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk keluar dari objek tanah sengketa baik sekalian orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya maupun barang-barang yang berada di atas sebagian tanah objek sengketa untuk kiranya dibawa keluar dari objek tanah sengketa dan bila perlu dengan upaya paksa melalui aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun aparat hukum lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dapat diperhitungkan:
  - Kerugian materiil:

Penggunaan sebagian tanah objek sengketa yang dipergunakan oleh Tergugat untuk mendirikan rumah tersebut jika diperhitungkan membayar sewa sejak tahun 2000 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan  $\pm$  15 tahun (lima belas tahun) dikalikan dengan biaya sewa per tahun sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Kerugian imateriil:

Oleh karena objek tanah sengketa tidak dapat dipergunakan dengan bebas akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan sah sita jaminan atas sebagian objek tanah sengketa oleh Jurisita Pengadilan Negeri Manado;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri nomor 416/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 6 September

2016, yang amarnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
- c. Menyatakan sah menurut hukum tanah warisan dari orang tua (Hein Sahelangi almarhum dan Sintje Sualang almarhumah) yang terletak di Kelurahan Kairagi Weru, Lingkungan III, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Desa Kairagi Weru seluas 1.432 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus tiga puluh dua meter persegi) dimana tanah tersebut telah menjadi 978 m<sup>2</sup> (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) oleh karena dikurangi dengan 20 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) untuk pelebaran jalan dan 434 m<sup>2</sup> (empat ratus tiga puluh empat meter persegi) dipisahkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 286 Desa Kairagi Weru dan adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan dengan Gereja;
  - Sebelah selatan berbatasan dengan F. Waroka;
  - Sebelah timur berbatasan dengan N. Lumoinong;
  - Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Keluarga;adalah milik Penggugat;
- d. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan serta membongkar bangunan yang berdiri di atas sebagian tanah objek sengketa dan tidak mau keluar adalah perbuatan melawan hukum;
- e. Menghukum Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa, baik sekalian orang-orang yang mendapat hak daripadanya maupun barang-barang yang berada di atas sebagian tanah objek sengketa untuk kiranya dibawa keluar dari objek tanah sengketa dan bila perlu dengan upaya paksa melalui aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun aparat hukum lainnya;
- f. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- g. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 416/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 6 September 2016 yang telah mempunyai

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 416/Pdt.G/2015/PN Mnd tanggal 6 September 2016, kemudian terhadapnya oleh

putusan mahkamah agung tanggal 4 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh

Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 416/Pdt.G/2015/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

1. Suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
  2. Surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yaitu:
    1. Fotokopi Buku Register tanah Nomor 205 dan 206 Folio 76 atas nama dari tuan tanah Sualang bersaudara dan H. Sahelangi, yang dikeluarkan oleh Lurah Kairagi Satu tanggal 24 September 2014; (*Novum* PK.1);
    2. Fotokopi Surat Keterangan Warisan dari almarhumah Mintje Sualang; (*Novum* PK.2)
  3. Suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;
- kemudian memohon putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Elisabeth Pitors tersebut;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Perdata Nomor 416/Pdt.G/2015/PN Mnd, tanggal 6 September 2016;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang esespondan Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*Novum* PK.1 dan *Novum* PK.2) bukan merupakan bukti-bukti yang bersifat menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung oleh karena tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 285/Desa Kairagi Weru telah terbukti milik dari almarhum Sintje Sualang (ibu dari Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat);

Bahwa sebagaimana memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, almarhum Sintje Sualang hanya mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat yang dengan sendirinya mewarisi harta peninggalan dari Sintje Sualang;

Bahwa bukti baru/*novum* PK.1 dan PK.2 tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti kepemilikan objek sengketa yang dimiliki oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ELSYE NONA PIETER tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ELSYE NONA PIETER** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00     |
| 2. Redaksi .....       | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK ... | Rp 2.484.000,00 |
| Jumlah .....           | Rp 2.500.000,00 |

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 241 PK/Pdt/2020